

KETETAPAN Goebernoer Soematera Negara Repoebliek
Indonesia di Pematang Siantar tgl. 22 Juni
1946 No. 128 a. Diperbaiki paling achir tgl.
28 Mei 1947. Jang diperbaiki lagi tgl. 19
Februari 1948.--

KITA GOEBERNOER SOEMATERA
WAKIL PEMERINTAH POESAT N.R.I.

Menimbang, bahwa sementara menoenngoe peratoeran gadji jang oemom dari Pemerintah Poesat di Djawa, perloe diadakan peratoeran gadji pegawai Negara jang dipekerdjakan di Propinsi Soematera;

Mendengar, pertimbangan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Soematera

Memperhatikan, boenji kawat Presiden Negara Repoebliek Indonesia tgl. 29 September 1945 dan soerat ketetapanja tanggal 29 September 1946.

MEMOETOE SKAN:

PERTAMA:

Menetapkan peratoeran gadji sementara oentoek pegawai-pegawai Negara Repoebliek Indonesia jang dipekerdjakan di Propinsi Soematera, sebagai berikoet:

Pasal 1.

Jang memangkoe djabatan-djabatan Negara di Propinsi Soematera menerima gadji sebagaimana ditetapkan oentoek masing-masing djabatan pada daftar-daftar jang dilampirkan dengan peratoeran ini.

Pasal 2.

Gadji permoealan pada pengangkatan pertama dan pada kenaikan pangkat.

1. Pada oemoemnja seseorang jang diangkat dalam satoe djabatan menerima gadji permoealan menoeeroet roeang (kolom) daftar gadji (bezoldigings-schaal) jang bersangkoetan.
2. Pengalaman diperoleh pada djabatan jang boekan djabatan Negara atau pada djabatan Negara didalam Pedjabat lain dari pada Pedjabat jang dimasoekinja dihitoeng menoeeroet peratoeran jang ditetapkan pada pasal 3 peratoeran ini.
3. Kalau seseorang oleh karena kenaikan pangkat berhak menerima gadji jang diatoer menoeeroet roeang jang lebih tinggi dalam daftar jang sama (dezelfde bezoldigings-schaal) maka gadjinja ditetapkan sebanjak jang terseboet diroeang baroe jang sedjedjar (horizontaal) letaknja dengan gadjinja jang lama. Oentoek menetapkan kenaikan gadji pertama dalam pangkat jang baroe begitoe djoega waktoe selama menerima gadji jang terachir dalam pangkat jang lama.
4. Kalau secrang pegawai mendapat kenaikan pangkat dan gadjinja jang baroe, diatoer pada daftar jang lebih tinggi, maka gadji permoealan dalam djabatan jang baroe itoe ditetapkan menoeeroet roeang daftar gadji baroe jg ditentoean oentoek djabatan jang baroe itoe pada djoemlah jang terdekat lebih tinggi dari gadjinja jang terachir. Oentoek menentoean tambahan gadji jang berikoet didalam djabatan jg baroe, dihitoeng djoega waktoe lamanja menerima gadji didalam djabatan jang lama, jang selisihnja dengan gadji baroe lebih ketjil dari pada djoemlah (bedrag) tambahan gadji jang berikoet didalam djabatan jang lama. Dalam hal-hal jang loear biasa, sesoedah dipertimbangkan ke pada Goebernoer Soematera, dapat didjalankan peratoeran jang tentang menghitoeng lama bekerdja (diensttijd) oentoek menetapkan kenaikan gadjinja jang pertama dalam djabatan jang baroe jang lebih mengoentoengkan bagi pegawai jang bersangkoetan.--

Pasal 3.-

Tentang menghargakan pengalaman.-

1. Pengalaman diperoleh pada djabatan jang boekan djabatan Negara atau pada djabatan Negara didalam pedjabat lain (andere tak van dienst) dapat dihitoengkan oentock menetapkan gadji permoclaan seseorang, dji ka pengalaman itoe diperoleh didalam djabatan jang menoeroet pendapat jang berwadjib mengangkat pegawai jang bersangkootan, sesoedah dipertimbangkan kepada Goebnocr Soematera dapat disamakan deradjatnja dengan pangkatnja jang baroe dan dapat dipandang berfaedah oentock djabatannja jang baroe.
2. Pengalaman jang terseboet didalam ajat 1 pasal ini dihitoeng setengah.
3. Didalam hal jang istimewa, sesoedah memperoleh persetoedjoean Goebnocr Soematera, pengalaman ini dapat dihitoeng penoeh.

Pasal 4.-

Tentang kenaikan gadji

1. Kenaikan gadji diberikan menoeroet peratoeran jang ditetapkan oentock masing2 djabatan, djikalau pegawai jang bersangkootan menboektikan kesanggopannja oentock djabatannja dan didalam menoenaikan kewadjibannja menoendjoekkan keradjinan dan kesetiaan jang memocaskan menoeroet pendapat jang berwadjib memberikan kenaikan gadji itoe.
2. Kepada pegawai2 jang tidak sanggoep dan tidak radjin dan tidak setia kepada djabatannja, tidak diberikan kenaikan gadji.
3. Penahanan kenaikan gadji diberi tahoean kepada pegawai jang bersangkootan dengan memberikan padanja selambar ketetapan jang memoeat djoe ga alasan2 penahanan tambahan gadji itoe serta lamanja penahanan tambahan gadji terseboet.
4. Kenaikan gadji itoe ditahan selama pegawai jang bersangkootan tidak memenoehi sjarat2 terseboet pada ajat 1 pasal ini, waktoe selama kenaikan gadji ditahan dihitoeng djoe ga mentbak. menetapkan kenaikan gadji jang berikoet.
5. Kepada pegawai Negara jang dalam menoenaikan kewadjibannja memperlihatkan ketjakapan dan keradjinan jang loear biasa, bolch diberikan hadiah atau kenaikan gadji jang dipertjepat oleh jang berwadjib mengangkat pegawai jang bersangkootan, sesoedah memperoleh persetoedjoean dari Goebnocr Soematera.
6. Hadiah jang dimaksod pada ajat 5 pasal ini paling tinggi sebanjak satoe boelan gadji.
7. Kenaikan gadji jang dipertjepat seperti jang terseboet pada ajat 5 pasal ini, diberikan oentock satoe kenaikan gadji.

Pasal 5.-

B a n t o e a n .

A. Bantoean oleh karena djabatan (Ambstoeilage)

1. Kepada pegawai-pegawai jang memangkoe djabatan jang representatief diberikan bantoean djabatan (ambstoeilage).

B. Bantoean kelocarga.

2. Kepada pegawai-pegawai jang memoenjai tanggoengan terseboet dibawah ini, diberikan bantoean kelocarga sebanjak f 5.- (lima roepiah) oentock tiap2 tanggoengan. Tanggoengan jang dimaksod pada ajat 2 pasal ini, ialah :
 - a. anak2 (kandoeng atau tiri) jang beroemoer paling tinggi 18 tahoen, ketjocali masih sekolah, dan beloem memoenjai mata pentjaharian sendiri atau beloem kawin.
 - b. I s t e r i

C. Bantoean kemahalan = 3 =

C. Bantoean kemahalan.

6. Pegawai negeri jang tinggal ditempat jang memoenjai biaja penghadapan jang lebih tinggi dari biasa, diberikan bantoean kemahalan. Besarnya bantoean itoe ditetapkan oleh Goebernoer Soematera semoepakat dengan Residen, setelah jang terseboet belakangan ini mendengar pertimbangan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan. Bantoean kemahalan ini bersifat sementara dan boleh diubah menoesoet keadaan penghidoean pada tempat jang bersangkutan.

Pasal 6.-

Peratoeran peralihan

1. Gadji seseorang menoesoet peratoeran ini tidak boleh lebih rendah dari pada gadji jang diterimanja pada tanggal 1 September 1945, djikalau ia teroes menoesoet (zonder onderbreking) bekerdja dalam djabatan Negara.
2. Djika gadji seseorang menoesoet peratoeran ini lebih rendah dari pada gadjinja pada tanggal 1 September 1945 maka padanja diberikan tambahan gadji peralihan sebesar selisih gadji lama dengan gadji baroe djika ia teroes bekerdja dalam djabatan Negara.
3. Gadji peralihan ini dikoesrangi tiap2 waktoe jang bersangkutan menerina kenaikan gadji, sebanjak tambahan gadji jang sebenarnya ia terima.

Pasal 7.-

P e n o e t o e p .

1. Segala ketetapan jang bersangkutan-paoet dengan peratoeran ini, harus dikirinkan salinannja kepada Kantor Goebernoer Soematera.
2. Didalam hal-hal jang tidak diatoer didalam peratoeran ini, ketetapan diambil oleh Goebernoer Soematera.
3. Peratoeran ini dinamakan "Peratoeran Gadji Pegawai Negara Propinsi Soematera 1946" atau disingkat " P.G.S. 1946"

Kedoea:

Peratoeran terseboet pada pertama diatas, moelai berlakoe terhitoeng pada tanggal 1 Mei 1946.

KITA GOEBERNOER SOEMATERA
Mr. Teukoe Mohammad Hasan.-

" PERATOERAN INPASSING "

Pasal 1.-

Bagi pegawai jang semendjak moelai bekerdja sampai 1 April 1942 dan teroes bekerdja hingga 1 Mei 1946 (onafgebroeken diensttijd) dengan tidak barobah pangkatnja, diensttijd dihitoeeng penoeh.

Pasal 2.-

Bagi pegawai jang sebeloen tgl. 1 April 1942 naik pangkatnja, dtdnja dari saat itoe sampai 1 Mei 1946 dihitoeeng penoeh dan jang sebeloennja itoe dihitoeeng setengah.

Pasal 3.-

Bagi pegawai jang naik pangkatnja sesoedah 1 April 1942 dtdnja sebeloen itoe dihitoeeng setengah dan sesoedah tgl. jang dinaksoed dihitoeeng penoeh.

Pasal 4.-

Semoea dtd jang dinaksoed dalam fasal I, II, III dihitoeeng penoeh sampai 1 Mei 1946 serta disesocaikan dengan kolom pertama pada daftar pangkat pada 1 Mei 1946 dan diberikan gadji jang sedjedjer dengan dtdtijd.

BOEKITTINGGI, 19 FEBRUARI 1946
KITA GOEBERNOER SOEMATERA
Mr. Teukoe Mohd. Hasan.-